



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 545 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional Nomor 09.02/DEKRAN/SK/III/2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti Tahun 2025-2030, telah diangkat Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan surat Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 27 Maret 2025 Nomor 15/DEK-DKI/III/2025 Hal Permohonan Memproses Verbal Surat Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2025-2030, perlu dilakukan pengukuhan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti tahun 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2025–2030.
- KESATU :** Mengukuhkan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti tahun 2025-2030 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tugas pokok Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional.
- KETIGA :** Biaya pelaksanaan tugas Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 545 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN
NASIONAL DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI
TAHUN 2025–2030

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2025–2030

Pembina	: 1. Gubernur DKI Jakarta 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
Ketua	: Istri Gubernur DKI Jakarta
Wakil Ketua	: Istri Wakil Gubernur DKI Jakarta
Ketua Harian	: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua Harian	: Istri Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Staf Ahli	: 1. Handaka Santosa 2. Wignyo Rahadi 3. Budiharjo Iduansjah 4. Nita Lumowa 5. Dewi Assa’ad 6. Muallim Wijoyo
Sekretaris	: Saraswati
Bendahara	: Runti Rani

BIDANG-BIDANG:

I. Bidang Pemasaran dan Daya Saing Produk

Ketua : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

A. Subbidang Pemasaran

Wakil Ketua : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Mariko
2. Panca Rikawati
3. Martiana Debora
4. Aina Fiqrotul Aulia
5. Syaharani Zaahidiyah Azzahra

B. Subbidang Daya Saing Produk

Wakil Ketua : Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Pramashita Afan Andriansyah
2. Emana Fasianti
3. Ranti Kartakusuma
4. Happy Warsodi

II. Bidang Manajemen Usaha dan Kemitraan

Ketua : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Endang Budi Karya

Anggota : 1. Ketua Kelompok Pariwisata, Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Tenaga Kerja Biro Perekonomian dan Keuangan
2. Ketua Subkelompok Urusan Koperasi, UKM, Perindustrian serta Perdagangan Biro Perekonomian dan Keuangan
3. Sebastian Widodo Danudiningrat

III. Bidang Kreatif

Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Siti Garsiah

Anggota : 1. Kepala Bidang Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
2. Vira Marselina Andhika Permata
3. Saefudin

IV. Bidang Manajemen Data dan *E-Commerce*

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Win Parama

Anggota : 1. Dhini Gilang Prasasti
2. Diah Astuti Wulandari
3. M. Syahrudin Rajib

V. Koodinator Wilayah

1. Wilayah Kota Jakarta Pusat : Istri Walikota Jakarta Pusat
2. Wilayah Kota Jakarta Utara : Istri Walikota Jakarta Utara
3. Wilayah Kota Jakarta Barat : Istri Walikota Jakarta Barat
4. Wilayah Kota Jakarta Selatan : Istri Walikota Jakarta Selatan
5. Wilayah Kota Jakarta Timur : Istri Walikota Jakarta Timur
6. Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu : Istri Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu

VI. Pendamping Koordinator Wilayah

1. Fera Febriyanti
2. Arlita Wahyuningtyas
3. Dianah Novianti

